BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA

RENCANA STRATEGIS 2016–2020

Integritas – Independensi - Profesionalisme

SK PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tahun 2016-2020 dapat diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tahun 2016-2020 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaiannya.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tahun 2016-2020 merupakan kelanjutan dari Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tahun 2011-2015, yang merupakan Rencana Jangka Menengah pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020. Karenanya kondisi pencapaian renstra sampai dengan tahun 2015 menjadi salah satu pertimbangan renstra ini.

Selain mendasarkan pada pencapaian dan evaluasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tahun 2011-2015, penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tahun 2016-2020 juga dilandasi oleh perkembangan lingkungan strategis yang diharapkan dicapai dalam lima tahun ke depan, yang dapat diketahui dari kebijakan pemeriksaan tahun 2016-2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2019 dan memperhatikan kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian publik serta permintaan pemangku kepentingan. Dengan demikian, tugas dan wewenang BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah dapat secara nyata diimplementasikan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenang masing-masing untuk pencapaian tujuan negara.

Kehadiran BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang diresmikan sebagai kantor perwakilan pada tahun 2007, telah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan peningkatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah di wilayah Provinsi Maluku Utara. Hal ini setidaknya dapat ditunjukkan dari capaian opini sebagai indikator perbaikan tata kelola keuangan daerah. Dari 11 entitas pemerintah daerah, 3 pemerintah daerah telah memperoleh opini WTP pada tahun 2015 atas pengelolaan tahun 2014. Kondisi ini meningkat dari capaian opini tahun-tahun sebelumnya dimana opini paling tinggi yang diberikan adalah opini WDP. Kontribusi positif tersebut tidak lepas dari upaya untuk selalu meningkatkan kualitas pemeriksaan dengan didasarkan pada tiga nilai dasar BPK yakni integritas, independensi dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Akhirnya, kami harapkan Renstra 2016-2020 ini dapat menjadi pedoman bagi pelaksana BPK di Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui kerja sama dan komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
KEPALA PERWAKILAN,

Dr. Drs. Sri Haryoso Suliyanto, M.Si.

DAFTAR ISI

	Hal.
Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum	1
B. Isu Strategis	5
Landasan Berpikir	7
A. Renstra BPK 2016 – 2020	7
B. Rencana Implementasi Renstra 2016 - 2020	7
C. Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK	7
D. Program Reformasi Birokrasi	8
Visi-Misi-Nilai Dasar-Tujuan Strategis	9
A. Visi dan Misi	9
B. Nilai Dasar	9
C. Tujuan Strategis	9
Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	10
Arah Kebijakan, Strategi Kelembagaan dan Strategi Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	12
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kelembaga	12
B. Strategi Pemeriksaan	16
Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi	17
A. Kerangka Kelembagaan	17
B. Kerangka Regulasi	18
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	19
A. Target Kinerja	19
B. Kerangka Pendanaan	20
Penutup	21

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Kedudukan dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam Ketentuan Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Ketentuan pasal tersebut juga menyatakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya, dan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Dalam ketentuan Pasal 23 G UUD 1945, dinyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, ***perwakilan***, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Untuk itulah maka berdasarkan Struktur Organisasi Pelaksana BPK, maka BPK mulai mengembangkan pembentukan BPK Perwakilan pada setiap ibukota Provinsi sesuai amanat UUD 1945.

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara diresmikan sebagai kantor perwakilan BPK ke-21 pada tanggal 24 Mei 2007 berdasarkan SK BPK RI No. 23/SK/I-VIII.3/06/2006, oleh Wakil Ketua BPK RI yang pada saat itu dijabat oleh (Alm.) H. Abdullah Zainie, S.H. Entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara meliputi 11 entitas pemerintah daerah yakni:

a. Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
b. Pemerintah Kota Ternate;
c. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
d. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
e. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
f. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
g. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
h. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
i. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;
j. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai; dan
k. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.

Selain itu, objek pemeriksaan juga meliputi perusahaan daerah (BUMD) yang dimiliki oleh masing-masing pemda tersebut, seperti PDAM setempat, dan perusahaan daerah lainnya.

Dalam struktur organisasi pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berkedudukan di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara VI yang berada dalam pembinaan Anggota VI BPK. Kedudukan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Utara tersebut dijabarkan dalam Surat Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Struktur kedudukan BPK Perwakilan Maluku Utara dapat dilihat pada gambar berikut.

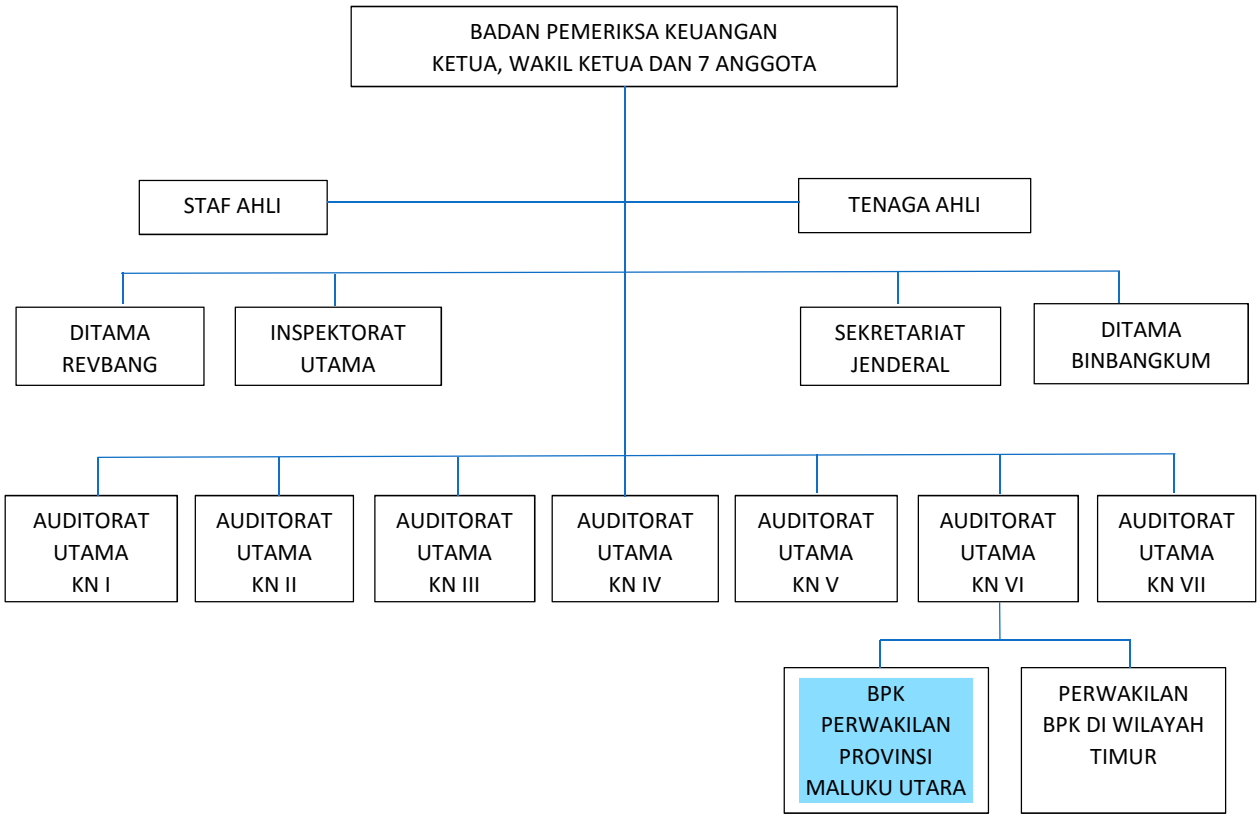

Gambar 1. Struktur Kedudukan BPK Perwakilan Maluku Utara

2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, diatur dalam Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 733 yang menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kota/kabupaten di Provinsi Maluku Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 734, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
h. penyusunan bahan penjelasan Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK di Provinsi Maluku Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara; dan
s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Sesuai dengan uraian tugas dan fungsi tersebut di atas, maka output BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara meliputi:

a. Laporan Hasil Pemeriksaan, meliputi ketiga jenis pemeriksaan yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
b. Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
c. Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah;
d. Rumusan bahan pendapat untuk disampaikan kepada Ditama Revbang sebagai bahan pendapat kepada Badan;

e. Rumusan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang akan disampaikan kepada Instansi yang berwenang melalui Tortama Keuangan Negara VI dan Anggota VI BPK setelah direkomendasikan oleh Ditama Binbangkum;

f. Layanan di bidang Kehumasan dan Tata Usaha;

g. Layanan di bidang Sumber Daya Manusia;

h. Layanan di bidang Keuangan;

i. Layanan di bidang Umum dan Teknologi Informasi.

j. Layanan di bidang Hukum;

k. Laporan Akuntabilitas Kinerja;

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tersebut dilaksanakan oleh 1 subauditorat dan 1 sekretariat perwakilan dan kelompok jabatan fungsional pemeriksa. Sekretariat Perwakilan membawahi 5 subbagian yakni (1) subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, (2) subbagian Sumber Daya Manusia, (3) subbagian Keuangan, (4) subbagian Umum dan Teknologi Informasi, dan (5) subbagian Hukum. Struktur organisasi pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai berikut.

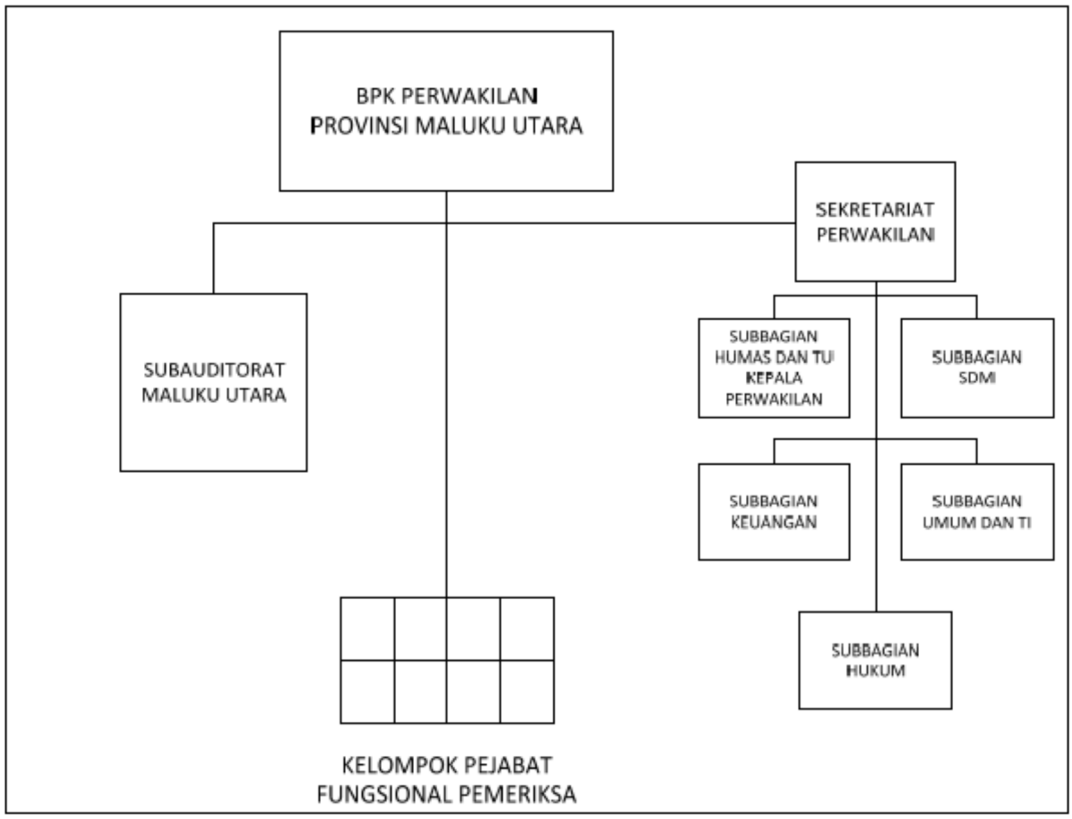

Gambar 2. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

3. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang meliputi lembaga perwakilan (DPRD), pemerintah (instansi pemerintah daerah yang diperiksa/auditee dan instansi penegak hukum), lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional.

B. Isu Strategis

Dalam implementasi atas pelaksanaan Renstra 2016 – 2020, isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

   Tingkat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK merupakan salah satu ukuran kualitas atas laporan hasil pemeriksaan BPK, selain bahwa entitas sebagai pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK dalam perbaikan tata kelola keuangan yang menjadi kewenangannya. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara/daerah.

   Sampai dengan posisi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2015, dari 11 Pemerintah Daerah di Maluku Utara, persentase penyelesaian tindak lanjut pada masing-masing entitas antara 37,07% sampai dengan 91,99% dengan rata-rata penyelesaian masing-masing entitas 54,65%. Peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan BPK ke depan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

2. Kualitas Hasil Pemeriksaan

   Sebagai tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan, maka kualitas pelaksanaan pemeriksaan menjadi suatu hal penting yang selalu mendapat sorotan baik secara internal maupun eksternal. Kualitas pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya dapat diukur pada saat pelaksanaan pemeriksaan di entitas, tetapi kualitas pelaksanaan pemeriksaan mulai menjadi perhatian sejak perencanaan pemeriksaan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan pemeriksaan, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan pasca pelaksanaan pemeriksaan.

   Kesesuaian Perencanaan Pemeriksaan merupakan tahap awal untuk mengukur kualitas pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan memiliki kualitas yang baik apabila terdapat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan, terpenuhinya jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP dan ketepatan waktu penyampaian LHP sesuai perencanaan.

   Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Hasil Pemeriksaan merupakan suatu indikator untuk melihat apakah pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai prosedur pemeriksaan, adanya *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan yang memadai, pemenuhan konsistensi konstruksi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan, serta akurasi atas laporan yang disajikan dalam LHP.

   Pemanfaatan hasil pemeriksaan merupakan bagian akhir untuk menilai kualitas laporan hasil pemeriksaan, yaitu berupa penilaian apakah laporan hasil pemeriksaan BPK telah dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sesuai visi dan misi Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

   Kualitas Sumber Daya Manusia di BPK menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Karenanya pengembangan pengelolaan SDM diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier, serta pelatihan dan pengembagan SDM. Untuk mampu melaksanakan hal tersebut, maka BPK perlu didukung oleh pegawai yang mempunyai kecakapan dan keahlian dalam bidang-bidang yang diperlukan

oleh BPK. Peningkatan Kompetensi Pegawai dilakukan baik atas tenaga pemeriksa maupun tenaga non pemeriksa.

4. Dukungan Sarana Prasarana serta Teknologi Informasi dalam Pemeriksaan

   Pemenuhan dukungan sarana prasarana untuk kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas baik pemeriksaan maupun layanan manajemen dalam mendukung pemeriksaan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan.

   Pada masa perkembangan teknologi yang semakin berkembang, dukungan atas sarana prasarana dan teknologi informasi tersebut akan memudahkan pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya. Integrasi sistem pengelolaan informasi berupa database administrasi pengelolaan keuangan negara, akan mendukung langkah pemeriksaan menjadi lebih mudah dan memperluas cakupan pemeriksaan. Tentunya pengembangan teknologi informasi tersebut dibarengi dengan pembaruan peralatan kerja untuk pemeriksa.

5. Kinerja Pengelolaan Anggaran

   Dukungan manajemen dari sisi anggaran juga menjadi salah satu isu strategis yang layak dipertimbangan dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan prinsip anggaran yang berbasis kinerja (*performance budget*), menekankan pada kesesuaian perencanaan dan realisasi anggaran, ketepatan penganggaran, selain juga hubungan positif antara output yang dihasilkan dengan penggunaan anggaran. Kinerja pengelolaan anggaran ini secara berkala harus dilakukan evaluasi dan diarahkan dapat mendukung pelaksanaan administrasi pemeriksaan.

LANDASAN BERPIKIR

Landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2016-2020 meliputi Renstra BPK 2016 – 2020, Standar Pengendalian Mutu (SPM) BPK, dan Program Reformasi Birokrasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Renstra BPK 2016 – 2020

Renstra BPK 2016 – 2020 merupakan acuan utama dalam penyusunan renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2016 – 2020. Renstra BPK 2016 – 2020 ditetapkan melalui Keputusan BPK RI Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2016 tanggal 28 Desember 2015. Renstra BPK digunakan sebagai rencana lima tahunan BPK untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan, disertai dengan indikator-indikator pengukurannya. Renstra BPK tersebut selanjutnya diturunkan dalam renstra eselon I BPK sebagai acuan penyusunan renstra eselon II BPK. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2016 – 2020 turunan dari renstra Auditorat Keuangan Negara VI sebagai satker eselon I yang membawahi perwakilan di wilayah timur.

B. Rencana Implementasi Renstra 2016 – 2020

RIR memuat uraian tentang cara untuk melaksanakan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis yang dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk seluruh satker pelaksana BPK. Untuk itu dalam merencanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian renstra Perwakilan Provinsi Maluku Utara sepenuhnya mempedomani RIR dalam rangka mewujudkan visi misi dan tujuan strategis BPK. Dokumen RIR merupakan dasar bagi satker untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode renstra. Dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berperan dalam pencapaian manfaat yang ditetapkan dalam RIR terutama manfaat M.1.1 yakni hasil pemeriksaan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan untuk mendukung tercapainya SS1 yakni meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan.

C. Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK

BPK telah menetapkan SPM untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu pemeriksaan keuangan negara/daerah. SPM merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan pelaksana BPK mematuhi ketentuan perundang-undangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Dalam pelaksanaannya, BPK telah mengembangkan unsur-unsur yang terkait dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur pemeriksaan dan unsur lain yang mempengaruhi mutu pemeriksaan dan hasil kerja BPK, SPM BPK meliputi independensi dan mandat, kepemimpinan dan tata kelola intern, manajemen sumber daya manusia, standar dan metodologi pemeriksaan, dukungan kelembagaan, hubungan BPK dengan pemangku kepentingan, penyempurnaan berkelanjutan, dan kinerja pemeriksaan.

Kerangka SPM BPK tersebut digambarkan sebagai tiang penegak bangunan yang saling berintegrasi. Sembilan pilar unsur SPM dibangun di atas nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Pemenuhan atas unsur-unsur SPM tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan misi dan pencapaian visi BPK.

Gambar 3. Pilar Sistem Pengendalian Mutu

Penyusunan renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga memperhatikan sistem pengendalian mutu yang berlaku di BPK sehingga hasil pemeriksaan akan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan Keuangan Negara untuk mencapai tujuan bernegara.

D. Program Reformasi Birokrasi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi (RB) untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Reformasi birokrasi bermakna sebagai suatu perubahan dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu reformasi birokrasi juga bermakna untuk mempersiapkan tantangan abad ke-21. Sejak Tahun 2010 telah dikembangkan konsep dan kebijakan reformasi birokrasi yang komprehensif, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Dari sembilan program reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh BPK, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara melaksanakan lima program yakni (1) manajemen perubahan; (2) penataan dan penguatan organisasi; (3) penataan ketatalaksanaan; (4) penguatan akuntabilitas kinerja; (5) peningkatan kualitas layanan publik.

VISI-MISI-NILAI DASAR-TUJUAN STRATEGIS

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut.

A. Visi dan Misi

> **Visi: "Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat"**

Visi ini berarti bahwa sesuai dengan mandatnya yang tertuang di dalam UUD 1945, pemeriksaan BPK pada periode 2016-2020 akan memastikan bahwa seluruh pengelola keuangan negara telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam RPJMN 2015-2019

Pencapaian visi tersebut akan ditandai dengan meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan dan meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Misi:

Berdasarkan visi tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam dua misi yakni:

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

B. Nilai Dasar

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut.

1. Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

2. Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

3. Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

C. Tujuan Strategis

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis yaitu meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan serta meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas.

Tujuan Strategis 1 " Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara"

Tujuan Strategis 2 "Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara"

SASARAN STRATEGIS
BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam mendukung pencapaian visi-misi dan tujuan strategis BPK tersebut, Perwakilan Provinsi Maluku Utara menetapkan sasaran strategis (SS) yaitu “meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan’. Hal ini mendukung langsung pencapaian SS 1 Eselon I yaitu “meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan’. Di mana pencapaian SS 1 tersebut berkontribusi terhadap pencapaian SS 1 Eselon I yang secara langsung mendukung pencapaian SS 1 BPK “Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan” dan SS 2 BPK “Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu”.

Melalui sasaran strategis Peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan, BPK ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai turunan dari pencapaian SS 1 BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mewujudkan dalam dua pelaksanaan kegiatan yakni (1) mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang capain keberhasilannya diukur dari persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke institusi penegak hukum, tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara, dan tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli; (2) merumuskan, mereviu dan menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK yang capaian keberhasilannya diukur dari jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan ditama revbang.

Sasaran strategis Peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu dimaksudkan untuk meniadakan hasil pemeriksaan yang tidak akurat dan digugat oleh pihak terkait, selain bahwa peningkatan kualitas tersebut juga terkait dengan kepuasan pihak terperiksa atas kinerja tim pemeriksa serta mutu organisasi dan tata kelola BPK. Sebagai turunan dari SS 2 BPK dimaksud, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mewujudkannya dalam kegiatan mengevaluasi pelaksanaan hasil pemeriksaan yang capaian keberhasilannya diukur dari indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK.

Untuk mewujudkan meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan diperlukan penyempurnaan proses terkait kualitas perencanaan pemeriksaan, kualitas hasil pemeriksaan dan kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian negara (sesuai dengan 3 SS dalam pengelolaan fungsi strategis satker). Guna mencapai penyempurnaan internal proses tersebut diperlukan peningkatan beberapa modal dasar di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Peningkatan tersebut yakni peningkatan kualitas organisasi, kompetensi pegawai dan kinerja anggaran (sesuai dengan 3 SS dalam bagian pertumbuhan dan pembelajaran organisasi).

Selanjutnya strategi-strategi tersebut disusun menjadi sasaran strategis yang saling terkait dan mendukung satu sama lain, seperti tampak pada gambar di bawah ini. Gambar peta strategi tersebut merupakan alat visualisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam mengkomunikasikan strateginya secara menyeluruh.

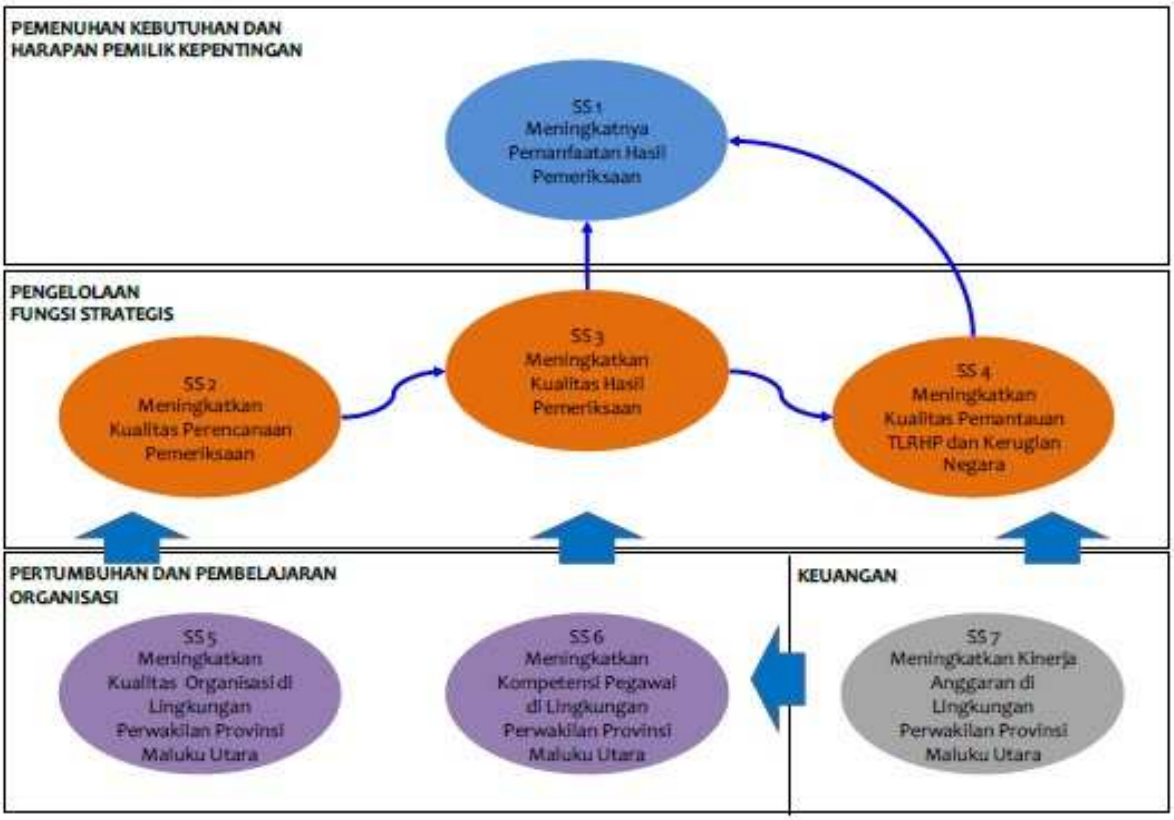

Gambar 4. Peta Strategi Perwakilan Provinsi Maluku Utara

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN, DAN STRATEGI PEMERIKSAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan

Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. Terdapat 3 arah kebijakan untuk Renstra 2016 – 2020. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mendukung arah kebijakan BPK dalam mencapai visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK sebagaimana diuraikan di bawah ini. sebagai berikut.

Arah kebijakan 1. Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan.

BPK menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas, kewenangan, kebutuhan, dan peran yang berbeda dalam mewujudkan tujuan negara. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut. Arah kebijakan tersebut, dijabarkan dalam 2 strategi yakni:

Strategi 1.1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Strategi 1.2. Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan

Untuk mendukung arah kebijakan 1 BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara melakukan strategi meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan serta meningkatkan kualitas pemantauan TLHRP dan kerugian negara. Strategi tersebut ditetapkan sebagai SS2 dan SS4 dalam Renstra Perwakilan.

Strategi Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Strategi meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan diwujudkan dalam dua kegiatan yakni *pertama* kegiatan untuk mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan perwakilan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi perwakilan yang capaian keberhasilannya diukur dari tingkat konsistensi Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP; dan *kedua* kegiatan untuk mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku yang capaian keberhasilannya diukur dari ketepatan waktu penyampaian LHP.

Strategi Meningkatkan Kualitas Pemantauan TRLHP dan Kerugian Negara

Strategi meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian negara diwujudkan dalam kegiatan mengarahkan, mengevaluasi dan mengkompilasi kegiatan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara yang capaian keberhasilannya diukur dari tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan, jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara dan ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara ke Ditama Revbang.

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam strategi pengembangan kelembagaan untuk arah kebijakan 1 akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan. BPK Perwakilan akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang

terjadi dalam lingkungan yang diperiksa. Strategi lain agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yakni meningkatkan pemahaman terhadap perkembangan yang terjadi di sektor publik atau lingkungan pengelolaan keuangan negara melalui komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, serta melakukan inovasi dalam merumuskan strategi pemeriksaannya. Oleh karena itu, strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah dengan meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan BPK Perwakilan Maluku Utara dan pengelolaan strategi pemeriksaan.

Arah kebijakan 2. Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan

Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam *quality control system* atau sistem pengendalian mutu (SPM) yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan.

Arah kebijakan untuk Renstra 2016 - 2020 adalah untuk peningkatan keunggulan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor SPKM BPK. Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemeriksaan dan peningkatan operasional kelembagaan pendukung dan penunjang pemeriksaan dengan fokus pada proses reviu dan pengendalian serta penguatan pada peningkatan kepastian hukum dalam mendasari setiap kegiatan operasional organisasi.

Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan

Strategi 2.2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan

Untuk mendukung arah kebijakan 2 BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara melakukan strategi meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Strategi tersebut ditetapkan sebagai SS 3 dalam renstra Perwakilan.

Strategi Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Strategi meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan diwujudkan dalam dua kegiatan yakni (1) mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program dan pengendalian kegiatan pemeriksaan yang capaian keberhasilannya diukur dari pemenuhan atas quality control (QC) dan quality assurance (QA) pemeriksaan; serta (2) mengarahkan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS yang capaian keberhasilannya diukur dari tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP.

Peningkatan keunggulan dalam Pemeriksaan dan Kelembagaan adalah merupakan Kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pemeriksaan. Peningkatan keunggulan Pemeriksaan adalah peningkatan kualitas pemeriksaan, mulai dari proses perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, *quality asssurance* dan *quality control* pemeriksaan, maupun peningkatan kualitas hasil pemeriksaan. Peningkatan keunggulan dalam operasional pemeriksaan dan kelembagaan, dapat diuraikan per tahapan pemeriksaan yakni tahapan perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

a. Pada tahapan perencanaan, strategi pengembangan adalah menentukan obyek pemeriksaan dan merancang prosedur pemeriksaan secara tepat. Strategi perencanaan ini dengan mengidentifikasi permasalahan yang mengemuka di masyarakat, mass media, serta hasil pengaduan masyarakat maupun.

b. Pada tahapan pelaksanaan pemeriksaan, strategi pengembangan dengan memastikan prosedur pemeriksaan yang dirancang dapat dilaksanakan dan setiap perubahan atas prosedur yang dirancang didokumentasikan sebagai *best practice* untuk pengembangan pemeriksaan sejenis.

c. Pada tahapan pelaporan hasil pemeriksaan, strategi pengembangan untuk meningkatkan *quality control* dan *quality assurance* untuk menghasilkan laporan yang bermutu dan akurat dalam hal ini adalah mengurangi kesalahan-kesalahan dalam penulisan huruf dan angka dalam laporan.

d. Pada tahapan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, strategi pengembangan yang dilakukan adalah dengan cara melaksanakan secara konsisten dalam periode tertentu pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpedoman pada Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010. Pelaksanaan tindaklanjut dibedakan dalam dua jenis tindak lanjut yakni atas penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang sifatnya *current* harus diselesaikan dalam waktu 60 hari setelah penyerahan LHP, dan pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan secara semesteran. Upaya lain dalam mendorong entitas dalam penyelesaian tindak lanjut yakni dengan memberikan *reward* bagi entitas yang mempunyai persentase tinggi dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Arah kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Renstra 2016—2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*), modal organisasi (*organization capital),* dan pengelolaan sumber daya keuangan.

Strategi 3.1. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukan Talent Pool

Strategi 3.2. Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi

Strategi 3.3. Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan professional

Strategi 3.4. Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (best practice sharing)

Strategi 3.5. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran

Untuk mendukung arah kebijakan 3 BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara melakukan strategi meningkatkan kualitas organisasi, meningkatkan kompetensi pegawai dan meningkatkan kinerja anggaran di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Strategi tersebut ditetapkan sebagai SS 5, SS 6 dan SS7 dalam renstra Perwakilan.

Strategi Meningkatkan Kualitas Organisasi

Strategi meningkatkan kualitas organisasi di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara diwujudkan melalui 5 kegiatan yakni (1) mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja perwakilan yang capaian keberhasilannya diukur dari hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Utara; (2) mengarahkan, mengevaluasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TI yang capaian keberhasilannya diukur dari tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi; (3) mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja perwakilan yang capaian keberhasilannya diukur dari persentase penyusunan dan penyebaran *best practice,* persentase ketepatan waktu penyampaian LAKIP dan laporan bulanan perwakilan; (4) merumuskan, mereviu dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat yang capaian keberhasilannya diukur dari jumlah media relation yang

dilaksanakan; serta (5) merumuskan, mereviu dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarpras yang capaian keberhasilannya diukur dari tingkat pemenuhan sarana dan prasarana.

Strategi Meningkatkan Kompetensi Pegawai

Strategi meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara diwujudkan dalam kegiatan mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai yang capaian keberhasilannya ditentukan dari persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa serta persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa).

Strategi Meningkatkan Kinerja Anggaran (SS 7)

Strategi meningkatkan kinerja anggaran di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang diwujudkan dalam kegiatan mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan administrasi pemeriksaan yang capaian keberhasilannya diukur dari tingkat kinerja implementasi anggaran.

Peningkatan Keunggulan dalam Kelembagaan merupakan upaya yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Maluku Utara dalam mengoptimalkan kelembagaan/organisasi BPK yang mendasari pelaksanaan tugas dan wewenang BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Strategi pengembangan kelembagaan dalam arah kebijakan ini antara lain yaitu:

a. Penciptaan situasi yang nyaman dan kondusif bagi pegawai dalam bekerja serta peningkatan kompetensi pegawai melalui *talent pool.*

   Untuk mendukung optimalisasi hasil pekerjaan, perlu diwujudkan adanya situasi yang nyaman dan kondusif bagi pegawai dalam bekerja. Dalam mewujudkan situasi yang nyaman tersebut strategi yang dikembangkan adalah dengan memberikan kepastian pelaksanaan tugas, target dan sasaran kerja, batas waktu pelaksanaan kerja, serta pemberian *reward* dan *punishment* kepada pegawai. Strategi lain yakni dengan peningkatan kompetensi pegawai melalui program kediklatan secara berkelanjutan.

b. Pemenuhan Sarana dan Prasarana

   Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK, untuk terwujudnya suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK. Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja adalah upaya yang dilakukan oleh satuan kerja untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kerja sesuai Panduan Standar Sarana dan Prasarana Kerja BPK. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja tersebut akan memudahkan dalam penugasan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK 2016-2020. Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 Tema dan 18 Fokus Pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016-2020 , seperti pada Gambar 2 di bawah ini.

Gambar 5. Tema dan Fokus Pemeriksaan

BPK sebagai lembaga negara yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015 – 2019, melalui kegiatan pemeriksaannya akan mengawal dan memastikan program pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat. Berkorelasi dengan peran strategis secara nasional tersebut, BPK Perwakilan Maluku Utara akan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan tema dan fokus pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK serta pemeriksaan yang disesuaikan dengan program RPJMD pada pemerintah daerah di wilayah Maluku Utara. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan pemeriksaan tersebut demi suksesnya Renstra BPK 2016-2020.

KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI

A. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2016—2020. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi (RB).

1. Organisasi

   Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjenan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarpras sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik.

   Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014. Setiap satker eselon II akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas.

   Pengorganisasian untuk pelaksanaan kegiatan strategis yang tertuang di dalam Inisiatif Strategis (IS) atau kegiatan nonrutin disusun dalam struktur organisasi yang khusus dengan tetap mempertahankan tugas dan fungsi satker sesuai dengan SOTK. Struktur pelaksanaan IS sebagaimana diatur Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No. 298/K/X-XIII.2/6/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Inisiatif Strategis.

2. Integrasi Pelaksanaan Renstra dengan Reformasi Birokrasi (RB)

   BPK telah mulai melaksanakan program RB sejak tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari lima kementrian/lembaga yang dijadikan *piloting* dalam pelaksaanan program RB. Program mikro RB terdiri dari delapan area pengubahan yaitu manajemen pengubahan untuk merubah *mind set* dan *culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik.

   Secara umum, area pengubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup pengubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi Renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam SOTK 2014.

   Pada pelaksanaan RB di tahun 2011—2015, pelaksanaan program RB dilakukan oleh Tim *Program Management Office* Reformasi Birokrasi (PMO RB). Pada Renstra 2016—2020 akan disusun suatu struktur organisasi yang terintegrasi dengan struktur pelaksanaan IS.

B. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra 2016-2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Pada saat ini, BPK telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara yang terdiri atas UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2006. Disamping peraturan perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari UU No. 15 Tahun 2006 untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal. Pada saat Renstra 2016-2020 disusun, telah terbit 15 peraturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang.

Selain produk hukum dalam bentuk peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Sampai dengan saat ini, telah terbit 47 Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur serta tata kerja organisasi.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta memberikan kontribusi positif terhadap implementasi Renstra 2016-2020, sekaligus memberikan payung hukum bagi berbagai agenda pengembangan untuk lima tahun ke depan.

Lebih lanjut, pengembangan kerangka regulasi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, khususnya pemeriksaan tematik kinerja. Kajian hukum atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema pemeriksaan kinerja tersebut harus dilakukan untuk mengetahui: (1) kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau objek pemeriksaan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BPK; dan (2) kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau obyek pemeriksaan satu sama lain. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara serta peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaras dengan kewenangan BPK dan tidak tumpang tindih satu sama lain.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menetapkan 7 sasaran strategis beserta dengan indikator kinerja utama yang ditargetkan selama tahun 2016 – 2020. Target kinerja tersebut sebagai berikut.

Tabel 1. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tahun 2016 – 2020

Sasaran Strategis (SS) **Indikator Kinerja Utama (IKU)**		**Target PK 2016-2020**				
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
SS1	**Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan**					
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	75%	80%	85%
IKU 1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
IKU 1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	2	2	3
SS2	**Meningkatkan Kualitas Rencana Pemeriksaan**					
IKU 2.1	Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	90%	90%	95%
IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	35%	35%	35%	35%	35%
IKU 2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS3	**Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan**					
IKU 3.1	Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3.2	Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3.2	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS4	**Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Keruneg**					
IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22	22	22	22	22
IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
SS5	**Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan**					
IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	A	A	A	A
IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2016-2020				
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
SS1	**Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan**					
IKU 5.3	Persentase Penyusunan Best-Practice	0%	5%	10%	15%	20%
IKU 5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice	0%	2,5%	5%	7,5%	10%
IK 5.5	Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%	100%	100%	100%	100%
IK 5.6	Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%
IK 5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	2	3	3	3
IK 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	80%	90%	90%	95%	95%
SS6	**Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingk. Perwakilan**					
IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
IK 6.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	100%	100%	100%	100%	100%
SS7	**Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan**					
IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	80%	80%	85%	85%	90%

B. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra 2016 - 2020 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi. Sumber-sumber pendanaan BPK dapat berasal dari APBN, yang keseluruhannya akan dikelola melalui dua program penganggaran yakni (1) program pemeriksaan keuangan negara dan (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Indikasi kebutuhan pendanaan BPK sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Kerangka Pendanaan 2016 – 2020

(*dalam juta rupiah*)

No	Program/ Kegiatan/ Keluaran	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Program dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	9.531,29	10.766,24	11.842,86	13.027,15	14.329,86
1.	Layanan Bidang Hukum	651,44	530,72	583,79	642,17	706,39
2.	Layanan Bidang Humas dan TU	1.084,33	1.137,17	1.250,89	1.375,98	1.513,58
3.	Layanan Bidang SDM	3.852,31	4.961,01	5.457,11	6.002,82	6.603,12
4.	Layanan Bidang Keuangan	919,24	1.006,59	1.107,25	1.217,98	1.339,78
5.	Layanan Bidang Sarana Prasarana	3.023,46	3.130,73	3.443,80	3.788,18	4.167,00
B.	Pemeriksaan Keuangan Negara	7.678,65	7.678,65	8.446,52	9.291,17	10.220,29

PENUTUP

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tahun 2016 - 2020 didalamnya memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, dan rencana implementasinya. Renstra ini merupakan dokumen induk yang akan menjadi dasar penyusunan rencana operasional (tahunan) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020 perlu direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK, dan perkembangan *stake holder* dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, sehingga dapat selalu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Dengan demikian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tahun 2016-2020 dapat secara aktif menjadi dokumen perencanaan pengembangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam jangka menengah (periode lima tahunan) yang mutakhir dan relevan sesuai dengan perkembangan tersebut dan arah kebijakan BPK.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tahun 2016-2020, mempertimbangkan capaian Renstra BPK periode sebelumnya, dan secara berkelanjutan menjadi dasar penyusunan renstra berikutnya.

Keberhasilan Renstra BPK Perwakilan Maluku Utara merupakan peran aktif dari seluruh pegawai untuk memberikan kontribusi dan pemikirannya melalui implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 - 2020 agar dapat mendorong pengelolaan keuangan negara di wilayah Provinsi Maluku Utara melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas, dan bermanfaat.

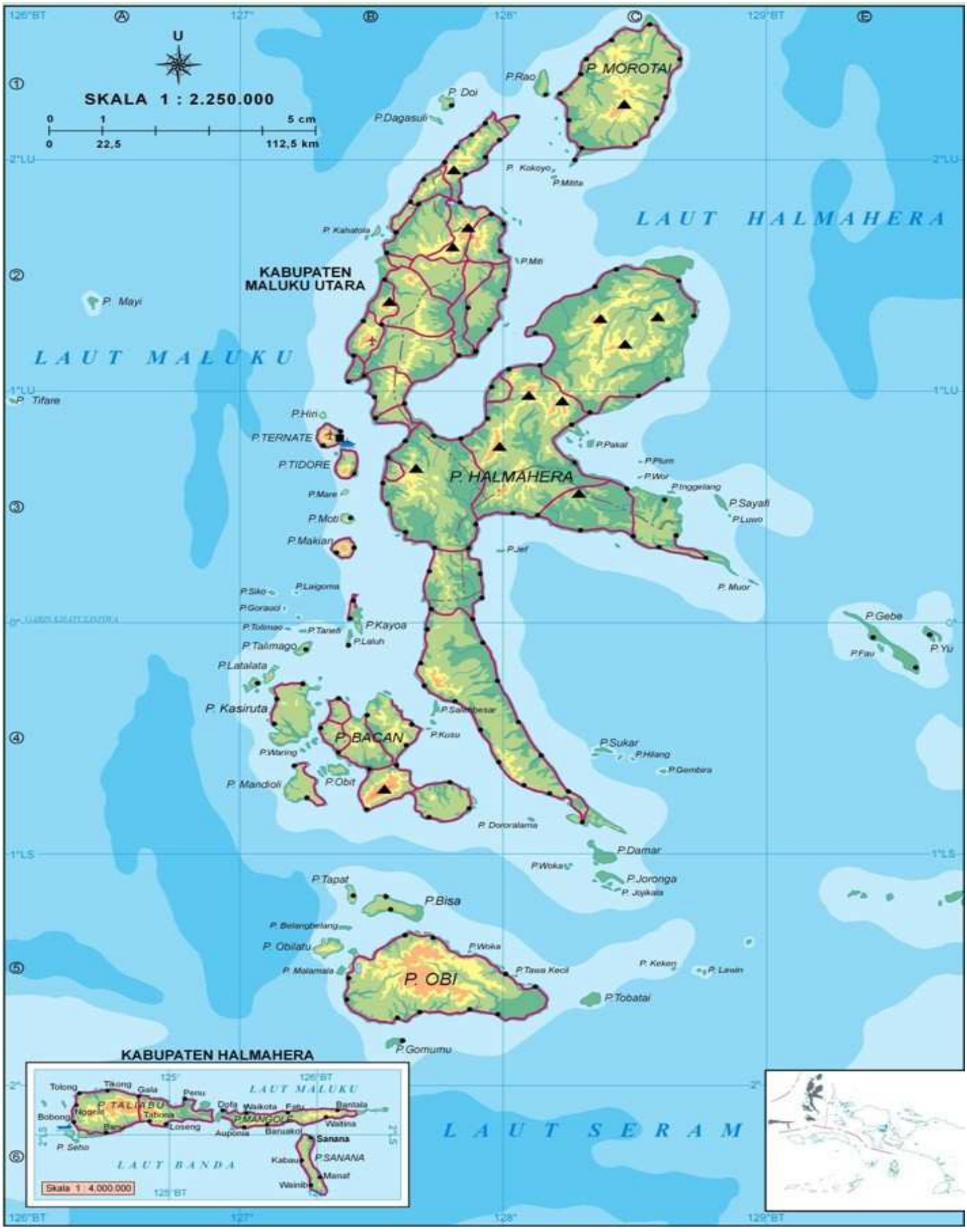

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Jl. Raya Jati, Ternate, Maluku Utara 97716
Telp. (0921) 3127300, Faks. (0921) 3126602